



PUTUSAN

Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Subagiyono Alias David
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bromo nomor 43 Singo Trunan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur . Jalan RS Udayana Blok D nomor 27 Jimbaran Kuta Badung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Subagiyono Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap : Toshiyuki Tabuchi
Tempat lahir : Jepang
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Jepang
Tempat tinggal : Banjar Silayukti Keluهران Kerobokan Kecamatan
Kuta Utara Badung
Agama : Budha
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Toshiyuki Tabuchi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu R. Hario Ristayudo Soeparno, ST., SH, Jansen Purba, SH dan Sahat Siringo, SH. Para Advokat yang beralamat di Jl. PB. Sudirman Pertokoan Korem 163 Wirasatya No. 03 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 1503/Daf/2019, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGIYONO dan Terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka terhadap orang"** dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAGIYONO dan Terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah paraTerdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat seberang jalan depan Hotel deGobers Jalan Patitenget Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang megakibatkan luka yaitu terhadap saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA** yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Patitenget Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dimana pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi PETER DANIEL, saksi JOKO PURNOMO, saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dan saksi ANDROYUAN ELIM memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Dimana saksi PETER DANIEL memindahkan sepeda motor dan pecahan –pecahan sepeda motor tersebut kepinggir jalan kemudian saksi PETER DANIEL, bersama –sama dengan saksi JOKO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dan saksi ANDROYUAN ELIM mengangkat korban kecelakaan tersebut keatas trotoar karena pada saat itu korban kecelakaan tersebut mengalami luka yang cukup parah dimana kaki kanannya terus mengeluarkan darah dan korban kecelakaan tersebut dalam keadaan pingsan.

- Bahwa setelah mengangkat korban kecelakaan tersebut keatas trotoar saksi PETER DANIEL kembali kedalam Hostel de Gobers untuk mencuci tangannya yang penuh darah setelah mengangkat korban kecelakaan tersebut dan pada mencuci tangan saksi PETER DANIEL bertemu dengan terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI. Pada saat bertemu tersebut saksi PETER DANIEL memberitahukan kepada terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI ada kecelakaan didepan Hostel.
- Bahwa setelah saksi PETER DANIEL memberitahukan kepada terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI ada kecelakaan didepan Hostel maka terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI bersama dengan saksi PETER DANIEL kembali ketempat terjadi kecelakaan.
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID melihat korban kecelakaan berada ditrotoar kemudian ada beberapa orang dan teman-teman-teman para terdakwa mengangkat dan membawa korban kecelakaan ke mobil yang ditumpangi oleh saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA.
- Bahwa karena korban kecelakaan sudah diangkat dan dibawa kemobil yang ditumpangi oleh saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA kemudian terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID membantu mengatur lalu lintas dan pada saat itu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA juga sedang mengatur lalu lintas disamping terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID.
- Bahwa pada saat mengatur lalu lintas terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID melihat saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA tegang dan berteriak-teriak kemudian teman terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID yaitu saksi JOKO PURNOMO mengatakan kepada terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID sambil menunjuk saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA bahwa "mas itu sudah dibantu malah teriak-teriak seperti nantangin". Setelah mendengar itu terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID mendatangi saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dan mengatakan bahwa saudara terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID yaitu JOKO tidak ngapa-ngapain dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA masih berteriak-teriak.

- Bahwa pada saat itu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA juga mengatakan “Pak kalau tidak mau membantu menolong silahkan lanjut saja biar saya memberikan pertolongan”
- Setelah saksi korban mengatakan hal tersebut terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID mendorong saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA hingga ke trotoar lalu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dikerumuni oleh teman – teman terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan disana juga ada terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI.
- Bahwa kemudian terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dari arah depan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai dagu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dan terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID juga menarik kerah baju saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA kemudian terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI juga ikut emosi lalu melakukan pemukulan dari arah depan dengan tangan kanan terkepal kearah dagu kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 059/ADMIN. MED/03/19 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leidy Rika Grecia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BIMC Hospital pada pemeriksaan fisik terhadap saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA ditemukan bekas jahitan horizontal sepanjang satu koma lima sentimeter pada dagu, sedikit bengkak dan kemerahan pada dagu kiri, nyeri tekan dagu terutama bagian kiri. Pada leher ditemukan memar kemerahan dan nyeri disertai sedikit bengkak pada leher kiri.
- Bahwa tempat kejadian adalah di seberang jalan depan Hotel deGobers Jalan Patitenget Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung adalah tempat umum yang banyak dilalui oleh orang banyak.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat seberang jalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Hotel deGobers Jalan Patitenget Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA** yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Patitenget Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dimana pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi PETER DANIEL, saksi JOKO PURNOMO, saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dan saksi ANDROYUAN ELIM memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Dimana saksi PETER DANIEL memindahkan sepeda motor dan pecahan –pecahan sepeda motor tersebut kepinggir jalan kemudian saksi PETER DANIEL, bersama –sama dengan saksi JOKO PURNOMO, saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dan saksi ANDROYUAN ELIM mengangkat korban kecelakaan tersebut keatas trotoar karena pada saat itu korban kecelakaan tersebut mengalami luka yang cukup parah dimana kaki kanannya terus mengeluarkan darah dan korban kecelakaan tersebut dalam keadaan pingsan.
- Bahwa setelah mengangkat korban kecelakaan tersebut keatas trotoar saksi PETER DANIEL kembali kedalam Hostel de Gobers untuk mencuci tangannya yang penuh darah setelah mengangkat korban kecelakaan tersebut dan pada mencuci tangan saksi PETER DANIEL bertemu dengan terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI. Pada saat bertemu tersebut saksi PETER DANIEL memberitahukan kepada terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI ada kecelakaan didepan Hostel.
- Bahwa setelah saksi PETER DANIEL memberitahukan kepada terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI ada kecelakaan didepan Hostel maka terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI bersama dengan saksi PETER DANIEL kembali ketempat terjadi kecelakaan.
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID melihat korban kecelakaan berada ditrotoar kemudian ada beberapa orang dan teman-teman-teman para terdakwa mengangkat dan membawa korban kecelakaan ke mobil yang ditumpangi oleh saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena korban kecelakaan sudah diangkat dan dibawa kemobil yang ditumpangi oleh saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA kemudian terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID membantu mengatur lalu lintas dan pada saat itu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA juga sedang mengatur lalu lintas disamping terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID.
- Bahwa pada saat mengatur lalu lintas terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID melihat saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA tegang dan berteriak-teriak kemudian teman terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID yaitu saksi JOKO PURNOMO mengatakan kepada terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID sambil menunjuk saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA bahwa “mas itu sudah dibantu malah teriak-teriak seperti nantangin”. Setelah mendengar itu terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID mendatangi saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dan mengatakan bahwa saudara terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID yaitu JOKO tidak ngapa-ngapain dan pada saat itu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA masih berteriak-teriak.
- Bahwa pada saat itu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA juga mengatakan “Pak kalau tidak mau membantu menolong silahkan lanjut saja biar saya memberikan pertolongan”
Setelah saksi korban mengatakan hal tersebut terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID mendorong saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA hingga ke trotoar lalu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dikerumuni oleh teman – teman terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan disana juga ada terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI.
- Bahwa kemudian terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dari arah depan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai dagu saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dan terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID juga menarik kerah baju saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA kemudian terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI juga ikut emosi lalu melakukan pemukulan dari arah depan dengan tangan kanan terkepal kearah dagu kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA.
- Bahwa tempat kejadian adalah di seberang jalan depan Hotel deGobers Jalan Patitenget Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung adalah tempat umum yang banyak dilalui oleh orang banyak.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MADE GALIH ARTAWI GUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di jalan Petitenget seberang jalan The Gober Hostel, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh 2 orang yang saksi tidak kenal tidak menggunakan alat hanya menggunakan tanganya dimana seorang pelaku memukul tangan kanan yang dikepalkan kearah dagunya dan seorang memukul dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali serta menendang dirinya sebanyak sekali mengenai perut saksi.
- Bahwa Pukulan yang dilakukan oleh para terdakwa mengenai dagu dan tendangan yang dilakukanya mengenai perut saya yang berakibat dagu saya mengalami memar, leher saya mengalami luka lecet dan perut saya sakit akibat tendangan.
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan para terdakwa dan kejadian bermula pada saat terjadi kecelakaan dan saksi akan memberi pertolongan kepada korban para terdakwa dan teman-temanya hanya melihat-lihat tidak membantu menolong kemudian saksi berkata "Kalau tidak mau bantu menolong jalan saja" yang menyebabkan terdakwa tersinggung kemudian melakukan pemukulan.
- Bahwa benar terdakwa yang bernama SUBAGIYONO alias DAVID dan terdakwa TOSHIYUKI TABUSHI adalah para terdakwa yang telah memukul dan menendang saksi.
- Bahwa terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID melakukan pemukulan sebanyak sekali mengenai dagu saksi sedangkan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI melakukan pemukulan sebanyak 2 kali kearah dagu saksi dan menendang sebanyak sekali kearah perut saksi.
- Bahwa terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID melakukan pemukulan terhadap saksi dari arah dengan berhadapan menggunakan tangan yang dikepalkan sebanyak sekali dan mengenai dagu saksi.
- Bahwa terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI melakukan pemukulan dari arah depan dengan berdiri berhadapan selanjutnya mengayunkan tangan kananya mengepal kearah dagu sebelah kiri sebanyak 2 kali, kemudian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang menggunakan kaki kananya sebanyak sekali dan mengenai perut saksi.

- Bahwa terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID juga menarik krah baju saksi dimana ditarik kearah diri terdakwa yang berakibat pada leher saksi mengalami luka lecet.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID mendorong saksi sampai kepinggir trotoar dan dikerumuni oleh teman-teman terdakwa.
- Bahwa antara para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa serta antara saksi dengan terdakwa telah membuat perjanjian perdamaian secara tertulis.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi **JOKO PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada diparkir deGoser Hostel sedang membenahi sepeda motor teman saksi bersama PETER DANIEL.
- Bahwa saat sedang memperbaiki sepeda motor mendengar adanya kecelakaan yang setelah didekati kecelakaan antara sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan oleh seorang bule yang sedang mabuk dengan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh 2 orang yang saksi tidak kenal.
- Saat kejadian saksi berusaha memindahkan sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan oleh orang asing tersebut, kemudian mengangkat orang asing yang mengalami kecelakaan kepinggir (trotoar) bersama-sama dengan teman saksi dan juga pengemudi juga penumpang ertiga.
- Beberapa saat kemudian pengemudi Suzuki Ertiga memindahkan mobilnya, sebelum dipindahkan seorang sebagai penumpang Ertiga turun kemudian dengan nada tinggi menanyakan Gojek dan menyuruh saksi membawakan korban ke Klinik, mengetahui hal tersebut saksi menjauh kemudian bertemu dengan pengemudi Ertiga yang menyarankan menggunakan mobilnya untuk mengantarkan korban kecelakaan ke Klinik.
- Bahwa saksi melihat bahwa penumpang mobil Suzuki Ertiga yaitu saksi korban berselisih paham dengan teman saksi yaitu terdakwa TOSSY dan melihat terdakwa TOSSY mendorong saksi korban .
- Bhwa saksi tidak mengetahui permasalahanya hanya prasangka saksi bahwa kata-kata penumpang mobil Ertiga membuat teman saksi yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TOSSY tersinggung pada saat akan memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan hanya melihat terdakwa TOSSY mendorong saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **PETER DANIEL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian awal di jalan umum depan De Gobers Hostel, Jalan Petitenget pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 02.00 Wita lebih yang diawali dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Sebelum kejadian saksi sempat memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan seorang asing untuk selanjutnya bersama dengan pengemudi dan penumpang mobil Suzuki Ertiga memberikan pertolongan dengan meminggirkan korban ketepi jalan / trotoar karena pada kaki kananya mengalami luka dan berdarah.
- Bahwa Karena tangan saksi berlumuran darah saksi masuk kedalam De Gobers untuk mencuci tangan dan saat mencuci tangan bertemu dengan terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dan TOSHIYUKI TABUCHI yang setelah memberikan informasi terdakwa keluar dari De Gobers.
- Saat saksi keluar, saksi melihat terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID dorong-dorongan dengan penumpang mobil Suzuki Ertiga yaitu saksi korban dan saksi mendengar bahwa penumpang mobil Suzuki Ertiga mengatakan bahwa dirinya polisi.
- Selanjutnya pengemudi mobil Suzuki Ertiga turun dan mengajak penumpang mobil Suzuki Ertiga untuk naik kedalam mobil yaitu saksi korban.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan hanya melihat antara terdakwa TOSSY saling dorong saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **SUBAGIYONO ALIAS DAVID**

- Membenarkan bahwa dirinya telah melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki dan setelah di Polsek Kuta Utara baru terdakwa mengetahui bahwa orang yang dipukul bernama MADE GALIH ARTAWI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps



GUNA.

- Melakukan pemukulan bersama dengan TOSHIYUKI TABUCHI orang asing berkewarga negaraan Jepang yang tergabung dalam Club Motor BROTHER HOOD 1% MCM dimana saat kejadian terdakwa mendorong saksi MADE GALIH ARTAWI GUNA dengan tujuan menenangkan dan terdakwa memukul dengan tangan kanannya terdakwa memukul mengenai leher saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA.
- Bahwa terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI ada menendang korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dengan kaki kananya, kemudian kakinya dipegang oleh korban MADE GALIH ARTAWI GUNA, kemudian terdakwa memisahnya. Akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pada bagian manakah dari dirinya MADE GALIH ARTAWI GUNA yang terkena tendangan yang dilakukan oleh terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI tersebut.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Petitenget disebelah jalan Hostel DeGobers, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban MADE GALIH ARTAWI GUNA dan mengetahui serta mengenalnya saat sudah dikantor polisi sedangkan awal kejadian karena saat terdakwa dan korban usai memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, korban MADE GALIH ARTAWI GUNA mendatangi terdakwa dan berkata "Apa kamu lihat, kamu menantang saya?" selanjutnya terdakwa dan teman-temannya mendatangi korban serta terjadi keributan.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa bersama terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI dan teman lain sedang minum bir sambil menunggu kedatangan teman club motor dari Bandung yang rencananya menginap di Hostel DeGobers tersebut.
- Terdakwa dan terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI melakukan pemukulan terhadap dirinya MADE GALIH ARTAWI GUNA tidak menggunakan alat baik benda tajam maupun benda tumpul.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa serta telah dibuatkan perjanjian perdamaian.

2. Terdakwa TOSHIYUKI TABUCHI

- Membenarkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 02.30 Wita bertempat disebelah jalan depan DeGobers Hostel

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan kekerasan bersama-sama dimuka umum terhadap seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu terhadap saksi korban .

- Melakukan pemukulan bersama dengan terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID. Terdakwa ada menendang korban PAK GALIH / MADE GALIH ARTAWI GUNA dengan menggunakan kaki kanannya tetapi tidak mengenai perut saksi korban dan karena kaki kananya yang digunakan menendang ditangkis oleh MADE GALIH ARTAWI GUNA kemudian dipegang yang berakibat terdakwa terjatuh.
- Bahwa pada saat menendang korban MADE GALIH ARTAWI GUNA, terdakwa dalam pengaruh minuman keras.
- Menendang korban MADE GALIH ARTAWI GUNA karena ikut-ikutan teman dimana sebelumnya teman terdakwa terlibat selisih paham dengan MADE GALIH ARTAWI GUNA dan terdakwa tidak mengetahui penyebab perselisihan antara teman terdakwa dengan MADE GALIH ARTAWI GUNA.
- Tidak ingat perihal pemukulan yang dilakukannya karena dalam keadaan mabuk usai minum-minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa.
- Korban MADE GALIH ARTAWI GUNA tidak ada melakukan serangan balasan atau melawan dan hanya menangkis kemudian menarik kaki terdakwa hingga terjatuh.
- Saat setelah kejadian teidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh MADE GALIH ARTAWI GUNA karena saat kejadian penerangan yang ada hanya berasal dari lampu kendaraan yang ada dilokasi kejadian dan saat terdakwa SUBAGIYONO alias DAVID melakukan pemukulan terhadap MADE GALIH ARTAWI GUNA, terdakwa tidak melihat atau mengetahuinya. Atas perbuatan yang dilakukan yaitu menendang dirinya MADE GALIH ARTAWIGUNA, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa serta telah dibuatkan perjanjian perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 059/ADMIN. MED/03/19 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leidy Rika Grecia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BIMC Hospital pada pemeriksaan fisik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA ditemukan bekas jahitan horizontal sepanjang satu koma lima sentimeter pada dagu, sedikit bengkak dan kemerahan pada dagu kiri, nyeri tekan dagu terutama bagian kiri. Pada leher ditemukan memar kemerahan dan nyeri disertai sedikit bengkak pada leher kiri. Kesimpulan : Pasien tersebut diatas didiagnosa klinis dengan luka memar dan bengkak pada dagu dan leher. Luka-luka baru tersebut diduga karena oleh benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan terjadi ketika pada hari minggu tanggal 31 maret 2019, sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di seberang jalan depan hotel deGobers Jalan Patitenget, kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Korban sedang memberikan pertolongan kepada korban lalu lintas;
- Bahwa ketika saksi Korban bersama Terdakwa 1 sedang mengatur lalu lintas pasca kecelakaan, Saksi Korban berteriak kepada Terdakwa 1 dan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan supaya Saksi Korban dapat membantu korban kecelakaan;
- Bahwa akibat teriakan dari Saksi Korban, Terdakwa 1 merasa Saksi Korban menantanginya sehingga Terdakwa 1 tersinggung dan mendorong Saksi Korban hingga jatuh ke trotoar;
- Bahwa dalam keadaan jatuh tersebut, saksi korban mendapat 1 pukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai dagu saksi korban, lalu Terdakwa 1 juga menarik kerah baju saksi korban selanjutnya Terdakwa 2 yang turut emosi ikut melakukan pemukulan dari arah depan dengan tangan kanan ke arah dau kiri saksi korban sebanyak 2 kali dan menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 059/ADMIN. MED/03/19 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leidy Rika Grecia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BIMC Hospital pada pemeriksaan fisik terhadap saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA ditemukan bekas jahitan horizontal sepanjang satu koma lima sentimeter pada dagu, sedikit bengkak dan kemerahan pada dagu kiri, nyeri tekan dagu terutama bagian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri. Pada leher ditemukan memar kemerahan dan nyeri disertai sedikit bengkak pada leher kiri. Kesimpulan : Pasien tersebut diatas didiagnosa klinis dengan luka memar dan bengkak pada dagu dan leher. Luka-luka baru tersebut diduga karena oleh benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban, dimana para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan mereka sudah menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;
3. Unsur Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 orang bernama SUBAGIYONO dan TOSHIYUKI TABUCHI, identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in personal* dan para terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya para terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengajuan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Subyek Hukum Pidana orang perorangan tidak terjadi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps



suatu kesalahan atau kekeliruan, karenanya unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Terang-Terangan* berarti berterus terang, blakblakan, frontal, langsung, terbuka.

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (*Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326*)" yang dimaksud dengan Secara Terbuka (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Juka ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka diatas diketahui bahwa Terdakwa 1 mendorong saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA lalu memukul menggunakan tangan kanan kearah dagu kiri sebanyak satu kali yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa 2 melakukan pemukulan sebanyak 2 kali menggunakan tangan kiri kearah dagu dan menendang perut saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 059/ADMIN. MED/03/19 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Leidy Rika Grecia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BIMC Hospital pada pemeriksaan fisik terhadap saksi korban MADE GALIH ARTAWI GUNA ditemukan bekas jahitan horizontal sepanjang satu koma lima sentimeter pada dagu, sedikit

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan kemerahan pada dagu kiri, nyeri tekan dagu terutama bagian kiri. Pada leher ditemukan memar kemerahan dan nyeri disertai sedikit bengkak pada leher kiri. Kesimpulan : Pasien tersebut diatas didiagnosa klinis dengan luka memar dan bengkak pada dagu dan leher. Luka-luka baru tersebut diduga karena oleh benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengakibatkan luka-luka, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
- Para Terdakwa Mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai pada saksi korban

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I. SUBAGIYONO ALIAS DAVID dan terdakwa II. TOSHIYUKI TABUCHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang, sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A. S. P Dian Saraswati, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)